



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL AIP KS Tubun No 2 Tegal

Telp (0283) 356067, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Menindaklanjuti Laporan Kanal LAPORGUB Tanggal 13 Januari 2025 pukul 17 14 WIB berlokasi di Kota Tegal dengan Kategori SOSIAL MASYARAKAT, bersama ini kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi di masyarakat

Terima kasih atas perhatian dan masukan yang disampaikan kepada RSUD Kardinah Berikut penjelasan terkait isu yang diangkat

1 Penarikan Informasi Lowongan Kerja

Penarikan flyer lowongan kerja yang telah diunggah dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah memenuhi standar administrasi dan peraturan yang berlaku RSUD Kardinah berkomitmen menjalankan proses rekrutmen secara transparan dan akuntabel sesuai regulasi yang berlaku, termasuk aturan dari pemerintah daerah dan instansi terkait

2 Penonaktifan Kolom Komentar

Penonaktifan sementara kolom komentar dilakukan untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak valid atau spekulasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman RSUD Kardinah tetap menyediakan saluran komunikasi resmi seperti nomor telepon layanan pengaduan, atau loket pengaduan langsung untuk menampung aspirasi masyarakat

3 Komitmen Keterbukaan Proses Rekrutmen

RSUD Kardinah menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, profesionalisme, dan nondiskriminasi dalam setiap proses seleksi pegawai Semua tahapan dilakukan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi pelamar, serta sesuai aturan yang telah ditetapkan Tuduhan mengenai "hanya untuk orang dalam" adalah asumsi yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan prinsip kami

4 Proses Koreksi dan Penyempurnaan

Penarikan flyer lowongan kerja dilakukan agar proses rekrutmen dapat dikaji ulang dan dilaksanakan secara optimal dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk UU ASN Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 65 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang ini secara tegas melarang pengangkatan pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN

- Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non ASN untuk mengisi jabatan ASN
- Ayat (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di Instansi Pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-ASN



PEMERINTAH KOTA TEGAL
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

JL AIP. KS. Tubun No 2 Tegal

Telp (0283) 356067, Fak (0283) 353131 KodePos 52124

Kami mengucapkan terima kasih atas masukan yang diberikan dan menjadikannya bahan evaluasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan pelayanan kami. Jika terdapat pertanyaan lebih lanjut, silakan menghubungi jalur komunikasi resmi RSUD Kardinah.

Tegal, 14 Januari 2025
Plt. DIREKTUR RSUD KARDINAH
KOTA TEGAL



dr. Haryo Teguh, Sp.S., M.Si Med
Pembina/Utama Madya
NIP. 19710518 200112 1 001